

Realitas tersebut dapat mendukung atas terjadinya pemahaman yang parsial tentang maksud Sunnah dan Hadis tersebut. Yang mana pada yang satu memberi definisi yang sama dan lainnya membedakan, sehingga sulit untuk bisa difaham dengan benar. Disamping itu merupakan suatu ketentuan undang-undang *syara'* untuk diikuti bahwa umat Islam harus berpedoman pada empat Sumber *syara'*, yakni Al Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma' kemudian Qiyas.

Yang mana dalam penyebutan sumber kedua *Syari'* at Islam (sumber *syara'*) tidak adanya pemilahan antara Sunnah dan Hadis tersebut. Seakan-akan Sunnah dengan Hadis merupakan satu obyek yang mempunyai dua nama. Sehingga dari sini dapat mengakibatkan pada anggapan yang rancu dalam memahami Sunnah dan Hadis tersebut. Yang kemudian timbul pertanyaan, apakah pada kedua istilah Sunnah dan Hadis itu sama atautkah sebaliknya ?

Atautkah hanya sekedar perbedaan opini dari para Ulama' atau sebagian *carapandang* mereka dalam memberi pengertian tentang Sunnah dan Hadis. Sesuai dengan sudut pandang masing-masing Ulama' dan latar belakang keilmuan yang mereka tekuni. Yang pada prinsipnya dari mereka juga membedakan Sunnah dan Hadis secara esensialnya.

Dan yang sering terjadi pada kebanyakan orang yang memang pada dasarnya mereka tidak mengenal keilmu

an tentang Sunnah dan Hadis, mereka cenderung mempersepsikan Sunnah dan Hadis itu identik dengan kitab-kitab koleksi riwayat Sunnah dan Hadis, yang di himpun dalam bentuk kitab Hadis Nabi sebutan populernya. Maka apabila disebut suatu Sunnah atau suatu Hadis dengan reflek terbayang pada sekumpulan kitab-kitab Hadis.

Dari sinilah kemungkinan besar terjadinya pengidentikan Sunnah dan Hadis itu dikalangan orang-orang awam. Dan tanpa sadar anggapan yang semacam itu adalah sangat memprihatinkan, karena secara tidak langsung di timpa suatu ketimpangan yang dapat membawa pada ke sempitan berfikir. Dan hal yang semacam ini perlu di luruskan kembali, memang kelihatannya memang sepele tetapi kalau dibiarkan berlarut-larut akan membawa pada kesesatan dalam berfikir yang tidak pada tempatnya.

Dan pada akhirnya nanti maka akan terjadi suatu pergeseran persepsi dari Sunnah kehadis atau sebaliknya. Dan jarang sekali ditemui pemilahan dalam penyebutan, antara Sunnah dan hadis. Suatu contoh dalam kitab bacaan (buku-buku) pegangan, rata-rata dari kitab (buku) itu menyebut salah satunya. Kalau bukan Hadis ya yaitu Sunnah.

Meskipun sudah mengetahui perbedaan yang terdapat pada Sunnah dan Hadis itu, tetapi terkadang masih saja kurang hati-hati (memperhatikan) maksud yang terkandung didalamnya. Maka secara tidak sadar mengatakan

annya dengan dasar-dasar hukum Islam (sumber syara') , sebagai mana yang sering kita dengar, dan kita temui ungkapan Al Qur'an dan Hadis. Maka yang dimaksud di sini bukan Hadis yang dipilah dengan Sunnah, melainkan Hadis yang menjadi pasangan dari Al Qur'an. Sebagai mana Hadis (kitab Hadis) yang memuat kumpulan riwayat Sunnah dan Hadis Nabi SAW. Sunnah dan Hadis shahabiyah serta Hadis maqthu'. Yang disusun menjadi satu kumpulan dalam bentuk format kitab. Agar dapat mempermudah , bagi kita Umat Islam apabila hendak mencari dalil-dalil hukum selain dari dalil nash Al Qur'an.

Dengan demikian sangat penting bagi kita mengetahui perbedaan Sunnah dan Hadis itu. Agar tidak dapat menimbulkan kesimpang-siuran dalam memahami Sunnah dan Hadis tersebut. Apabila kita sudah dapat mengetahui secara pasti tentang perbedaan kedua istilah itu. Maka tidak akan menemui kerancuan dan kesimpang-siuran lagi.

Maka disinilah pentingnya mengetahui dan memahami Sunnah dan Hadis itu. Karena memang pada kenyataannya jarang kita temui didalam kitab-kitab ilmu Hadis dan ilmu Ushul Fiqh, yang menyebutkan secara terpisah. Yang hanya menyebut salah satunya kalau tidak Al Hadis ya As Sunnah, maka seakan-akan Sunnah dan Hadis itu identik.

Secara esensial antara Sunnah dan Hadis memang ada perbedaan, meskipun dari pengertian dari para ahli

terdapat pada keduanya? ataukah wajar-wajar saja. Dan dalam hal ini akan dibahas dalam bagiannya tersendiri.

Kalau dilihat dari keberadaannya, antara Sunnah dan Hadis itu terdapat tinjauan yang berbeda. Dimana Sunnah diperoleh dari Nabi SAW. sejalan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-harinya, atau perbuatan yang dilakukan Nabi SAW. secara kontinue. Sehingga dari situ sahabat dapat memproduk riwayat berdasarkan tata-cara Nabi SAW. dalam kehidupan yang telah ditempuh Nabi SAW selaku utusan Allah SWT. Dan segala aktifitas itu di jadikan sebagai dasar pijakan hukum Islam yang harus ditaati oleh umat Islam.

Sedang Hadis merupakan produk riwayat berdasarkan pada hal-hal kejadian yang pernah disaksikan meskipun hanya beberapa kali atau sekali dalam kehidupannya Nabi SAW. atau tentang hal ihwal Nabi SAW. sebagai personifikasi (pribadi).

Dengan demikian maka ruang lingkup Sunnah lebih luas dari pada Hadis. Dengan kata lain suatu Sunnah (Sunnah qauliyah) dapat masuk sebagai katagori Hadis tapi Hadis tidak dapat masuk atau tidak bisa dikatakan sebagai Sunnah.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami antara yang Hadis dan Sunnah, maka akan kami sajikan beberapa contoh Sunnah dan Hadis itu. Pada kesempatan berikutnya, sehingga dari sini kita dapat lebih mudah memahaminya.

memahami tentang Hadis, juga orang-orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan, yang mengidentikkan antara keduanya (Sunnah dan Hadis). Meskipun ulama Hadis memberikan pengertian yang sama mengenai definisi Sunnah dan Hadis itu, dan juga tidak memilah dalam penyebutannya. begitu pula dengan halnya Ulama Ushul Fiqih yang hanya memperlakukan penyebutan Sunnah Nabawiyah. Pada dasarnya mereka mengakui adanya perbedaan Sunnah dan Hadis itu secara esensialnya.

Hanya saja Muhaddisin menggunakan istilah (pengertian) Hadis, karena mereka menekuni bidang keilmuan tentang Hadis-hadis Nabi. Dan ulama Ushul Fiqih mengistilahkan Sunnah, karena bidang yang mereka kaji mengenai hukum-hukum syara'. Sebab istilah Sunnah ini dipakai oleh orang-orang yang ahli hukum dalam menyebut, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW.

Berangkat dari sinilah, sebenarnya kesalahan fahaman sebagai orang dalam mempersiapkan Sunnah dan Hadis tersebut. Meskipun pada dasarnya para ahli tersebut tidak mengidentikkan Sunnah dan Hadis, tetapi jarang dari mereka yang memilah atau menyebut secara bergantian maksud dari keduanya (Sunnah dan Hadis) memang tidak ada masalah bagi yang mahir atau yang sudah faham tentang keduanya itu. tetapi bagi mereka yang belum mengerti tentang keilmuan, maka akan menimbulkan suatu polemik, sehingga dengan begitu saja mengidentikkan ke

nyamakan. Tetapi tidak konsekwen dalam penyebutannya . Dengan kata lain dari segi pengertian memang ada perbedaan pada keduanya, tetapi dalam penyebutannya jarang sesuai (disesuaikan) dengan teorinya.

Dan mengapa hal tersebut harus diperhatikan ? , Apa pula untung (manfaat) nya. Menurut hemat kami, dalam menjawab permasalahan diatas, adalah mengingat pentingnya hajat manusia (kaum muslimin) akan Sunnah dan Hadis yang merupakan sumber syara' setelah Al Qur'an, yang berguna untuk mencari hukum-hukum Islam selain sumber syara' yang lain. Maka disini perlu juga kita mengetahui (mempelajari) dan memahaminya dengan benar, dan pasti tentang Sunnah dan Hadis, baik dari segi maksud (devenisi) kegunaan atau peraaannya, dan juga yang lainnya, yang berkenaan dengan ruang lingkup keduanya .

Maka sehubungan dengan ini perlu juga diperhatikan hal-hal yang sekiranya dapat mendatangkan kerancuan atau ketidak fahaman mengenai Sunnah dan Hadis itu, dan diberi suatu solusi yang pasti agar lebih proporsional. Maka disinilah letak permasalahannya, apabila dihubungkan dengan permasalahan diatas.

Sudah seharusnya apabila hal-hal yang semacam ini harus kita perhatikan. Agar tidak kita temui ke timpangan-ketimpangan atau keganjalan-keganjalan di dalam mempelajari ilmu pengetahuan, lebih-lebih berkenaan dengan Agama, hukum dan pengetahuan yang lain, se

hingga dapat membawa pada kesesatan (kesalahan) berfikir yang logis.

Seperti halnya dalam pembahasan ini, mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami Sunnah dan Hadis yang mempunyai kriteria atau karakteristik yang berbeda. Tetapi perbedaan ini tidak mendatangkan kontroversi yang dapat menghasilkan maksud yang bertolak belakang sehingga terpisah, karena keduanya itu tetap eksis bersama-sama.

Dan masalah-masalah yang seperti diatas, perlu diketahui bagi setiap orang yang mau memahami Sunnah dan Hadis dengan benar, agar tidak terjadi pemahaman yang tumpang tindih. Maka dari situ perlu adanya penjelasan dan kejelasan yang konkrit serta konsisten dan bukan merupakan suatu masalah bagi yang sudah ahli atau yang sudah menguasai tentang ilmu Hadis ataupun Hukum.

Karena dari setiap kaum muslim tidak sama dalam mengenal Sunnah dan Hadis itu, karena mereka memandang (beranggapan) bahwa semua yang berasal dari Nabi itu adalah Hadis atau Sunnah, kondisi yang semacam ini bisa saja menyalahi prosedur yang ada. Sebab keberadaan sebenarnya Sunnah dan Hadis itu adalah berbeda. Mengenai hal tersebut akan kami bahas pada poin berikut ini.

C. Bukti Adanya Perbedaan Sunnah dan Hadis didalam Pengembangan Syari'ah.

merujuk kepada pendapat para pakar yang telah berpengalaman dibidang ini, yakni ahli Hadis. Dalam kaitannya dengan Hadis itu sendiri, Ilmu (kritik) Hadis dapat disamakan dengan ilmu Ushul Fiqih, sedang keseluruhannya itu, Hadis telah berkembang menjadi suatu kumpulan ilmu yang berhubungan dengan syari'at Islam, baik di bidang Aqidah, Tauhid, Akhlak dan ilmu yang bersifat , teoristis.

Kedua, dapat memahami dengan benar nash - nash yang berasal dari Nabi SAW. sesuai dengan pengertian teks (nash) dan konteks Sunnah atau Hadis tersebut, juga dalam kaitannya dengan nash-nash Al Qur'an dan Sunnah yang lain, dan prinsip-prinsip umum juga tujuan-tujuan universal Islam. Semua itu, tanpa mengabaikan keharusan menilai setara mutu kehujahan Sunnah dan Hadis yang dimaksud itu. Dan juga antara tasyri' yang memiliki sifat umum dan permanen, dengan yang bersifat khusus atau sementara. Sebab diantara penyakit buruk dalam pemahaman Sunnah dan Hadis, adalah mencampur adukkan , antara bagian yang satu dengan yang lainnya.

Dalam prakteknya, Sunnah dan Hadis Merupakan bagian dari Tafsir Al Qur'an dan suri tauladan bagi umat Islam. Maka ada suatu ungkapan dari Nabi SAW. bahwa manusia tidak akan sesat selama berpegang pada Al Qur'an dan As sunnah (Hadis), maka ungkapan dari Nabi tersebut sebagai petunjuk pada jalan yang benar, se

mengartikannya, oleh setiap perawi disamping faktor yang lainnya. Oleh karena itu barometer kebenaran dari Sunnah dan Hadis adalah Al Qur'an, bukan sebaliknya.

Maka dari itu Al Qur'an tetap menduduki peringkat pertama dan paling prima dalam struktur hukum Islam juga mengingat sesuatu yang mempunyai martabat dan bernilai lebih rendah, tidak berwenang mengganti ketentuan hukum yang lebih tinggi, seperti Sunnah atau juga Hadis menggeser kedudukan Al Qur'an, hal ini mustahil terjadi.

Dari kenyataan tersebut, para ulama menggariskan pendapatnya, bahwa tidak semua Sunnah dan Hadis dapat diterima secara mutlak. Mengingat adanya hajat terhadap Sunnah dan Hadis, dalam rangka mengamalkan beberapa ketentuan yang digariskan oleh Al Qur'an seperti: masalah shalat, zakat dan Haji yang Al Qur'an tidak menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Dalam hal ini, dijelaskan oleh Sunnah Nabi SAW.

Berdasarkan penegasan Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 59, umat Islam sepakat, bahwa sumber hukum Islam ada empat; yaitu, Al Qur'an, Al Hadis (As Sunnah) Al Ijma' dan Al Qiyas.

Bertitik-tolak pada beberapa opini ulama, mengenai Sunnah dan Hadis di muka, maka dapat dipetik suatu pandangan, bahwa dari mereka, juga membedakan antara Sunnah dan Hadis dalam keotentikannya atau martabat

